BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 272/VII/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab I huruf F Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kewenangan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala UPT Puskesmas masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 272/VII/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	KEPALA PUSKESMAS MAKALE	Kepala PUSKESMAS Makale selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Makale
2	KEPALA PUSKESMAS MAKALE UTARA	Plt.Kepala PUSKESMAS Makale Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Makale Utara
3	KEPALA PUSKESMAS GETENGAN	Kepala PUSKESMAS Getengan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Getengan
4	KEPALA PUSKESMAS KONDORAN	Kepala PUSKESMAS Kondoran selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Kondoran

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	KEPALA PUSKESMAS RANTEALANG	Kepala PUSKESMAS Rantealang selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Rantealang
6	KEPALA PUSKESMAS TUMBANG DATU	Kepala PUSKESMAS Tumbang Datu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Tumbang Datu
7	KEPALA PUSKESMAS BUNTU	Kepala PUSKESMAS Buntu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Buntu
8	KEPALA PUSKESMAS BUNTU LIMBONG	Kepala PUSKESMAS Buntu Limbong selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Buntu Limbong
9	KEPALA PUSKESMAS TAMPO	Kepala PUSKESMAS Tampo selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Tampo
10	KEPALA PUSKESMAS RANTETAYO	Kepala PUSKESMAS Rantetayo selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Rantetayo
11	KEPALA PUSKESMAS MADANDAN	Kepala PUSKESMAS Madandan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Madandan

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12	KEPALA PUSKESMAS KURRA	Kepala PUSKESMAS Kurra selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Kurra
13	KEPALA PUSKESMAS REMBON	Kepala PUSKESMAS Rembon selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Rembon
14	KEPALA PUSKESMAS ULUSALU	Kepala PUSKESMAS Ulusalu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Ulusalu
15	KEPALA PUSKESMAS BITTUANG	Kepala PUSKESMAS Bittuang selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Bittuang
16	KEPALA PUSKESMAS RATTE	Kepala PUSKESMAS Ratte selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Ratte
17	KEPALA PUSKESMAS SANDABILIK	Kepala PUSKESMAS Sandabilik selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Sandabilik
18	KEPALA PUSKESMAS BATUSURA	Kepala PUSKESMAS Batusura selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Batusura

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
19	KEPALA PUSKESMAS BUAKAYU	Kepala PUSKESMAS Buakayu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Buakayu
20	KEPALA PUSKESMAS RANO	Kepala PUSKESMAS Rano selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Rano
21	KEPALA PUSKESMAS LEKKE	Kepala PUSKESMAS Lekke selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Lekke
22	KEPALA PUSKESMAS KONDODEWATA	Kepala PUSKESMAS Kondodewata selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada PUSKESMAS Kondodewata

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG